



**PUTUSAN**

**Nomor 132/PDT/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**XAVERIANDI SUSANTO**, Laki-laki, Umur 51 Tahun/18 September 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kampung Nias II Dalam No.8/A Kel. Belakang Pondok, Kec.Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula sebagai **PENGGUGAT I**, bertindak untuk diri sendiri dan juga untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum dari :

**1. CV Rimbun Padi Berjaya** dengan Akta Pendirian tanggal 26 Maret 2009 dan Akta

Perubahan No.81 tanggal 9 April 2012 Jo Akta Perubahan No.71 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Eli Satria, SH yang berdomisili di Jl.By Pas Km 22 Kec.Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula sebagai **PENGGUGAT II** ;

**2. CV. Semesta Berjaya** Akta Pendirian No.5 Tanggal 2 Juli 2003 yang dikeluarkan Notaris Eli Satria, SH berdomisili di Jl.By Pas Km 22 Kec.Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula sebagai **PENGGUGAT III** ;

Penggugat I, II, III dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. FAUZI NOVALDI, SH. MH.
2. FAJAR MARTHA, SH. MH.

Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Penasehat Hukum Fauzi Novaldi & Rekan yang beralamat di Komplek Pilano Jaya Tahab I Blok E.6 No.17 RT 5 RW 6 Parak Karakah Kel.Kubu Dalam Kec.Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasda Khusus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 7

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register No.479/Pf.Pdt/IX/2020.PN.Pdg tanggal 7 September 2020 dan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 4 November 2020 jo Kuasa Insidentil No.06/SK/PDT/Isdt/XI/2020 tanggal 3 November 2020 jo Surat Kuasa tanggal 26-11-2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register 646/PF.Pdt/XI/2020/PN Pdg dengan Kuasa :

1. SYAIFUL, SH.M.Hum ;
2. ERIZAL, SH.
3. M. RIDHA, SH.

Ketiganya adalah Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Syaiful, SH & Rekan, yang beralamat di Jl. Marapalam Indah IV No.9 Kota Padang selanjutnya disebut PEMBANDING dahulu PENGUGAT ;

Lawan

INDUK KOPERASI KARTIKA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ANGKATAN DARAT (INKOP KARTIKA) berbadan Hukum No.8205 tanggal 20 Mei 1995 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.145/PAD/M/KUKM.21.XI/2010 tanggal 5 November 2010 beralamat jalan Letjen S.Parman Kav No.97 Jakarta Barat DKI Jakarta Indonesia, memberikan Kuasa kepada : HIS Spayung, SH. MH. Berdasarkan Surat Kuasa No.SK/32/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Jo Surat Perintah No.,Sprint/110/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 jo Surat Perintah Nomor Sprint/116/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 jo Surat perintah Nomor Sprint/26/XI/2020 tanggal 2 November 2020 jo Surat Perintah Nomor Sprint/153/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 jo Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2021 memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Kolonel Chk Gatot Subandrio, SH.
2. Letkol Chk Syamsoel Hoeda, SH. M.Hum ;
3. Mayor Chk R.Faisal, SH.
4. Mayor Chk Budi Santoso, SH.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mayor Chk Fandy Riawan, SH.
6. Mayor Chk Riki Ariansyah, SH.
7. Kapten Chk Sandra Irawan, SH.
8. Kapten Chk Indra Sudarta, SH.
9. Kapten Chk Dhion Aristha, SH.
10. Lettu Chk Rama PH Lubis, SH.
11. Serka Ifendre Idham, SH.

Kesebelas orang tersebut adalah dari Bankumperdatun (Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara) Direktorat Hukum Angkatan Darat, selanjutnya disebut TERBANDING dahulu sebagai TERGUGAT ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Setelah membaca;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 132/PDT/2021/PT PDG, tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 127 /Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 15 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menerima Eksepsi tergugat ;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard ) atau (N O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.916.000,00 ( sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt/2021/PN Pdg, tanggal 3 Mai 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 15 April 2021 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2021, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal Mei 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Tanggal 15 April 2021 Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Pdg.

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang melakukan operasi pasar adalah merupakan pelaku usaha yang beritikad baik dalam rangka upaya membantu Pemerintah Kota Padang untuk menstabilkan harga, guna memenuhi ketersediaan Gula Kristal Putih di Pasaran atau ditengah masyarakat ;
4. Menyatakan Penggugat III adalah pembeli yang beritikad baik ;
5. Menyatakan perbuatan tergugat yang menjual gula kristal putih sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Ton kepada penggugat III merupakan perbuatan melawan hukum, karena menjual gula kristal putih kepada penggugat III tanpa SNI, yang mana gula kristal putih tersebut dipergunakan oleh penggugat II dan penggugat I untuk kepentingan operasi pasar di Kota Padang ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dalam pembelian GKP sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) Ton yaitu Rp.2.130.000.000,-(dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial yang dialami para penggugat adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
7. Menghukum tergugat untuk tunduk patuh dan taat terhadap putusan perkara a quo ;
8. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo secara tanggung renteng ;

## SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 15 April 2021 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo ; atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini Berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang maha esa (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 15 April 2021 dan telah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat/Terbanding dapat diterima karena menyangkut kewenangan mengadili secara relatif, bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah bukan mengenai barang yang tidak bergerak, dan sesuai dengan pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR yang berwenang mengadili adalah Pengadilan negeri ditempat tinggal Tergugat, bahwa dalam perkara ini tempat tinggal Tergugat beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, jadi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tinggi Banding perlu memperbaiki terhadap amar putusan bahwa dengan dinyatakan Pengadilan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang tidak berwenang mengadili maka dalam amar putusanpun harus dinyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang, bukan di N O (Niet Ontvankelijke Verklaard), dimana amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 15 April 2021, perlu diperbaiki sekedar pada bunyi amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 127/Pdt.G/2020/ PN Pdg tanggal 15 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Dalam Eksepsi :
    - Menerima Eksepsi, Tergugat tentang Kewenangan Relatif ;
  2. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili Perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Pdg ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, padahari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, yang terdiri dari H.ROHENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.YULMAN, S.H., M.H. dan INANG KASMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Mustafa, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.YULMAN, S.H., M.H.

H.ROHENDI, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSTAFA, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 132/PDT/2021/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp. 10.000,00
  2. Redaksi.....: Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses.....: Rp.130.000,00
- Jumlah.....: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)